

Pengadilan Agama Batulicin

Jl. Dharma Praja No.45 RT.02 RW.01, Kel. Gunung Tinggi, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu
72271 05186070035

pa-batulicin.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Pendaftaran Perkara

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

No. SK : Batulicin

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Passport)
2. Membawa Buku Nikah
3. Surat Gugatan dan Dokumen dukung lainnya atau dapat dibantu pengetikan surat gugatan pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Batulicin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah ke Kantor Pengadilan Agama dengan membawa Semua persyaratan yang telah dimaterai dan dileges kantor Pos serta membawa Surat gugatan/ Surat Permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani sebelumnya.
2. Ambil nomor antrian pelayanan untuk pendaftaran perkara, tunggu hingga dipanggil petugas yang bersangkutan. Serahkan Surat Gugatan/ Surat Permohonan dan semua syarat-syarat yang dibawa kepada petugas
3. Petugas akan menerima dan memeriksa Surat Gugatan/ Surat Permohonan dan semua syarat-syarat yang diserahkan. Kemudian Kasir akan menaksir panjar biaya Pendaftaran perkara sesuai SK Ketua Pengadilan Agama Negara.
4. Anda dapat membayar panjar biaya perkara melalui alat EDC yang telah tersedia di Kantor Pengadilan Agama Negara atau melalui Bank yg ditunjuk
5. Serahkan bukti slip pembayaran panjar biaya perkara kepada petugas. Kemudian kasir akan membuatkan 3 rangkap SKUM yang kemudian akan ditandatangani dan dicap lunas oleh Kasir. Selanjutnya Kasir akan mengentry data panjar biaya perkara ke aplikasi SIPP
6. Petugas pendaftaran akan mengentry data para pihak, posita dan petitum dalam aplikasi SIPP
7. Petugas akan menstempel, memberi nomor perkara dan memaraf sesuai dengan urutan selanjutnya perkara yang terdaftar pada setiap surat Gugatan/ surat Permohonan
8. Anda akan menerima satu rangkap surat Gugatan/ surat Permohonan yang telah dibubuhkan nomor pendaftaran dan diparaf petugas beserta satu salinan SKUM

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Agama Batulicin

Jl. Dharma Praja No.45 RT.02 RW.01, Kel. Gunung Tinggi, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu
72271 05186070035

pa-batulicin.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama
Batulicin

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Perkara manual dihitung berdasarkan SK Panjar Biaya Perkara Pengadilan Agama Batulicin sedangkan
Biaya Perkara E-Court terhitung otomatis di aplikasi E-Court

Produk Pelayanan

1. Akta Cerai dan Salinan Putusan Persidangan

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Batulicin dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id); atau Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Batulicin